



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata II, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang beralamat di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrizal Hadi Harahap SH, Advokat/Konsultan Hukum pada KANTOR R HUKUM SYAHRIZAL HADI HARAHAHAP & REKAN berkantor di Jalan Karya Gang Kartini Nomor 20, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 60/PAN.PA.W2A10/HK2.6/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Dosen Unimed, Pendidikan Strata II, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Deli Serdang sekarang beralamat di Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberi kuasa kepada Feri Antoni Surbakti, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat pada Law Offices of Feri Antoni Surbakti, berkantor di Komplek Perumahan Monaco Regency Nomor B 6, Jalan Pasar II Ringroad Tanjung Sari

Halaman 1 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 94/PAN.PA.W2-A10.HK2.6/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Sani 1437 Hijriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/36/IIII/2016 tertanggal 27 Maret 2016 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-isteri dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak-anak kandung masing-masing bernama:
 1. ANAK (anak pertama), umur 6 tahun, lahir di Medan tanggal 18 Pebruari 2017, agama Islam, status pelajar SD;
 2. ANAK (anak kedua), umur 3 tahun, lahir di Labuhan Batu Utara tanggal 5 Pebruari 2020, agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang kandung Penggugat di lalu Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Perumahan, Kabupaten Deli Serdang di tahun 2019 sampai dengan akhir Januari 2020;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai cekcok dikarenakan Tergugat tidak pernah jujur dan tidak terbuka berapa gaji/penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Dosen di Unimed

Halaman 2 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



sehingga Penggugat tidak pernah tahu berapa gaji Tergugat;

5. Bahwa selain itu, Tergugat di bulan Desember 2018 diduga kuat ketahuan selingkuh dengan Mahasiswi/Asisten Dosen Tergugat yang diketahui Penggugat dari chatting di Whatsapp maupun media sosial milik Tergugat bahkan dugaan perselingkuhan tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat dan oknum Mahasiswi/Asisten Dosen Tergugat.

6. Bahwa sejak ketahuannya dugaan perselingkuhan tersebut, sikap dan tingkah laku Tergugat berubah drastis pada Penggugat, percekcoakan semakin sering terjadi diikuti dengan kekerasan secara verbal serta kekerasan fisik ditambah lagi adanya kata-kata kasar Tergugat pada Penggugat serta Tergugat menjatah uang belanja Penggugat dan kedua anak-anak sebesar Rp. 300.000.- (tigaratus ribu rupiah) per bulan.

7. Bahwa ketika hamil anak kedua, di tanggal 28 Agustus 2019, Penggugat minta izin ke Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Aek Ladong Asahan untuk menenangkan pikiran Penggugat hingga Penggugat melahirkan anak kedua tanggal 5 Pebruari 2020 dan disaat itu Penggugat dan Tergugat berkomunikasi melalui Handphone dan Tergugat ada datang melihat Penggugat melahirkan anak kedua di rumah sakit.

8. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat terjadi di tanggal 09 Mei 2020 ketika Tergugat menelepon Penggugat dan ditelepon tersebut Tergugat mengucapkan kata talaknya dengan mengatakan Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat dan menceraikan Penggugat.

9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan ketika masa covid 19 terjadi Penggugat pernah mendatangi dan bertemu dengan bapak dan ibu kandung Tergugat di Perdagangan Simalungun untuk berbicara secara baik-baik, namun karena tidak berhasil lalu Penggugat meminta agar Tergugat secepatnya mengurus perceraian Penggugat ke Pengadilan Agama karena Tergugat telah mengucapkan kata talaknya didepan Penggugat.

Halaman 3 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain ke orang tua kandung Tergugat, Penggugat juga pernah menyampaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan langsung datang ke kantor Tergugat namun tidak ditindaklanjuti bahkan terkesan Tergugat sengaja hendak menggantung nasib dan kehidupan Penggugat dengan tidak juga meminta dan mengurus surat izin perceraian ke atasan di kantor Tergugat.
11. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi cekcok dan Penggugat telah secara langsung di talak Tergugat sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat tersebut telah retak (*broken marriage*) dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat.
12. Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
13. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat yang lahir dari hasil perkawinan dengan Tergugat belum mummayiz, maka sesuai aturan hukum yang berlaku Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan hak hadhanah atas kedua orang anak kandung perempuan Penggugat masing-masing bernama ANAK (anak pertama), umur 6 tahun, lahir di Medan 18 Pebruari 2017, status pelajar SD dan ANAK (anak kedua), umur 3 tahun, jatuh dan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung dengan diberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ANAK dan ANAK.
14. Bahwa oleh karena hak hadhanah kedua anak perempuan kandung Penggugat tersebut diatas jatuh dan diberikan kepada Penggugat serta mengingat pekerjaan Tergugat selaku PNS/Dosen golongan III/b (Lektor) yang memiliki gaji/penghasilan yang tetap per bulan dari mengajar di Kampus Unimed, di kampus Universitas Terbuka Medan.
15. Bahwa selain menerima gaji tetap dari negara sebagai Dosen di Unimed dan Universitas Terbuka, Tergugat juga ada menerima:
 - a. Gaji 13 dan gaji 14 PNS.
 - b. Uang sertifikasi Dosen.

Halaman 4 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- c. Honor sebagai pembicara dan/atau pengamat dunia pendidikan.
- d. bahkan diduga Tergugat bersama dengan abang kandung Tergugat memiliki usaha jual beli mobil bekas.

16. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki gaji dan penghasilan sebagai Dosen maka wajar, patut dan beralasan hukum Tergugat untuk dihukum memberikan uang pemeliharaan dan perawatan atas kedua anak perempuan kandung Penggugat bernama ANAK dan ANAK.

17. Bahwa selama ini Tergugat ada memberikan uang untuk keperluan kedua anak Penggugat bernama ANAK dan ANAK sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun jumlah uang yang diberikan Tergugat tersebut disaat ini dan dirasa idak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anak-anak perempuan kandung Penggugat yang semakin tinggi dan mahal sehingga angka Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tidak lagi layak diberikan Tergugat.

18. Bahwa berdasarkan pada alasan tersebut, maka wajar, patut dan berasalan hukum Tergugat dihukum untuk wajib membayar biaya pemeliharaan dan perawatan (hak hadhanah) kedua anak perempuan kandung Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulan yang dibayarkan sejak gugatan cerai ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sampai dengan ANAK dan Kidung Cita Cendekia berusia 21 tahun, diluar dari biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

19. Bahwa terkait dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat di perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pada hal-hal dan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kelas IA berkenan untuk memproses perkara gugatan cerai Penggugat ini dan selanjutnya menentukan hari persidangan dengan memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan serta dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang relevan di perkara ini dan selanjutnya Penggugat memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan demi hukum hak hadhanah atas kedua anak perempuan kandung Penggugat yang bernama ANAK (anak pertama), umur 6 tahun, lahir di Medan 18 Pebruari 2017, status pelajar SD dan ANAK (anak kedua), umur 3 tahun, jatuh dan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung dengan diberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ANAK dan ANAK.
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya hadhanah atas kedua anak kandung Penggugat bernama ANAK dan ANAK Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulan yang dibayarkan sejak gugatan cerai ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sampai dengan ANAK dan ANAK berusia 21 tahun, diluar dari biaya kesehatan dan biaya pendidikan.
5. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan cerai perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara didampingi oleh kuasanya yang bernama Syahrizal Hadi Harahap SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 60/PAN.PA.W2-A10.HK2.6/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat;

Bahwa Tergugat telah hadir di persidangan didampingi oleh kuasanya yang bernama Bonar Pasaribu, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 94/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 6 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memberi penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pelaksanaan mediasi dan tata cara memilih mediator, atas penjelasan tersebut Pengugat dan Tergugat sepakat memilih Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., CPM Sebagai mediator dan atas laporan hasil mediasi oleh mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami-istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2016, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/36/III/2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 27 Maret 2016;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama : 1) ANAK, Umur 6 Tahun, lahir di Medan Tanggal 18 Februari 2017 dan 2). ANAK, Umur 3 Tahun, Lahir di Labuhan Batu Utara, 05 Februari 2020;
3. Bahwa terkait yang menjadi alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya, disini Tergugat membantah dengan keras sebab alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dimaksud adalah merupakan alasan yang tidak berdasar sama sekali;
4. Bahwa begitupun, Tergugat mengakui bahwasanya dalam kehidupan rumah tangganya telah diliputi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) Tahun;
5. Bahwa sebenarnya yang menjadi alasan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Penggugat tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat di kediaman

Halaman 7 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berada di Kabupaten Deli Serdang, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari Tergugat;

7. Bahwa tidak maunya Penggugat hidup bersama dengan Tergugat di kediaman bersama yang berada di Kabupaten Deli Serdang, juga disertai tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa terlepas apa yang menjadi perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pada hakikatnya menyadari kehidupan rumah tangganya tidak lagi dapat dipertahankan sehingga salah satu jalan keluar untuk mengatasi kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan cara perceraian;

9. Bahwa pendapatan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) dan dari pendapatan tersebut, masih melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya sampai dengan sekarang ini dan bahkan dengan pendapatan tersebut, Tergugat juga harus memikirkan biaya kehidupan Tergugat selama menempuh pendidikan S3 di Universitas Gajah Mada;

10. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat sendiri maupun terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

11. Bahwa Tergugat merasa keberatan menyangkut masalah hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, untuk diberikan kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya tersebut;

12. Bahwa keberatan Tergugat atas permintaan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat, hal ini disebabkan antara lain;

Halaman 8 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penggugat tidak merawat dengan baik atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini disebabkan Penggugat sering pulang larut malam dikarenakan Penggugat lagi menjalani pendidikan S3 sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sering dititipkan Penggugat kepada tetangga;

b. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Tergugat dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, bahwasanya Penggugat sering bersikap kasar seperti mencubit dan menggigit telinga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

c. Penggugat tidak pernah memperhatikan buku-buku sekolah yang merupakan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat di sekolahnya;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan keadaan tersebut diatas, karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar hak pengasuhan (hadhonah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas diberikan dan ditetapkan kepada Tergugat;

14. Bahwa bilamana Majelis Hakim berpendapat lain terkait hak pengasuhan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud, maka perlu kiranya kami sampaikan mengenai permintaan biaya nafkah yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut. Tergugat pada dasarnya sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya;

15. Bahwa Tergugat sanggup untuk mengasuh dan membesarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga dewasa;

16. Bahwa dengan demikian, Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan secara bijaksana terutama mengenai hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang diberikan hak pengasuhannya kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra atas Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menjatuhkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan jatuh talak satu ba'in sughra;
4. Menetapkan hak asuh (hadhonah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK dan 2) ANAK untuk diberikan kepada Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis secara elektronik tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan semula tertanggal 14 Januari 2024 dan menolak Jawaban Tergugat tanggal 12 Pebruari 2024 kecuali terhadap hal-hal yang diakui Penggugat dalam Replik ini.
2. Bahwa dari Jawaban Tergugat di angka 2 membuktikan bahwa benar kedua anak perempuan Penggugat masih belum mummayiz dan secara hukum hak hadahah diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung (*vide pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo Putusan Mahkamah Agung 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983*).
3. Bahwa dalil angka 3 jawaban Tergugat yang menyebutkan alasan perceraian Penggugat tidak berdasar sama sekali merupakan dalil yang sesat dan Tergugat tidak membaca dan tidak memahami secara utuh posita dan petitum gugatan Penggugat.
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat di angka 4 yang mengakui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak akur karena terjadi perselisihan selama 4 (empat) tahun merupakan puncak dari cekcok di rumah tangga Penggugat, namun pada faktanya sejak 3 (tiga) bulan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat dikarenakan Tergugat sering ketahuan oleh Penggugat ber chatting mesra

Halaman 10 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, padahal pada saat itu Penggugat tidur disamping Penggugat di dalam kamar tempat tidur.

5. Bahwa kebiasaan di tempat tidur berchatting mesra dengan perempuan lain bukan terjadi sekali dua kali namun sering terjadi dan sering diketahui oleh Penggugat.

6. Bahwa selain itu cekcok terjadi disebabkan karena adanya ikut campur ibu mertua Penggugat di dalam rumah tangga Penggugat misalnya terkait dengan pemberian uang belanja Penggugat sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) di awal perkawinan sampai dengan Penggugat hamil dan mengandung anak pertama.

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyebutkan Penggugat tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat di kediaman bersama di Perumahan Puri Arena Lestari 2 di Deli Serdang sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama merupakan dalil jawaban yang sesat.

8. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Puri Arena 2 tersebut, Tergugat sering kali sesuka hatinya pulang ke rumah bersama tersebut hingga dini hari diatas jam 12 malam baru pulang ke rumah bahkan saat pulang dini hari membawa mahasiswa-mahasiswa masuk ke dalam rumah bersama tersebut. Selain di rumah bersama, kebiasaan Tergugat pulang hingga dini hari juga terjadi saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Medan.

9. Bahwa rumah yang berada di kompleks Perumahan di Kabupaten Deli Serdang merupakan rumah harta bersama (harta gono-gini) Penggugat yang statusnya telah dibeli Tergugat dari temannya bernama Agus, telah dibayar lunas Tergugat tanggal 5 Juli 2020, lalu telah dikeluarkan surat Sertifikat Hak Milik atas rumah Komplek Pruri Arena 2 ke atas nama Tergugat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan sekarang ini rumah harta gono gini tersebut patut diduga kuat di tinggali saudara/ (keponakan) Tergugat dari pihak ibu kandung Tergugat.

10. Bahwa selain itu selama tinggal di rumah bersama tersebut Tergugat selalu bersikap cuek, tidak pernah bertegur sapa dengan Penggugat, bahkan ketika Tergugat membeli dengan mengkredit rumah bersama

Halaman 11 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



tersebut tanpa persetujuan dan izin/tidak ada tanda tangan Penggugat selaku istri.

11. Bahwa ketika tinggal di rumah bersama di Perumahan Puri Arena 2 Kampung Kolam, Tergugat kurang perhatian baik kepada Penggugat maupun anak pertama ANAK dan Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya dan kesenangan pribadinya.

12. Bahwa karena dicueki, diabaikan dan didiamin terus menerus oleh Tergugat selama tinggal di rumah bersama tersebut, lalu di tanggal 28 Agustus 2019 atau ketika Penggugat sedang hamil dan mengandung anak kedua, Penggugat izin pamit kepada Tergugat membawa serta ANAK pulang ke rumah ibu kandung Penggugat di Asahan dengan tujuan untuk menenangkan diri dan introspeksi diri karena Penggugat sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan Tergugat disamping itu karena memang saat mengandung anak kedua tersebut Penggugat terkena anemia sehingga takut berpengaruh pada perkembangan janin di dalam perut Penggugat bukan karena keegoan pribadi Penggugat tetapi karena memikirkan anak kedua di dalam kandungan.

13. Bahwa setelah merasa tenang dan agak baik, Penggugat bersama anak pertama ANAK di tanggal 18 September 2019 kembali ke rumah bersama tanpa dijemput Tergugat. Namun kembalinya Penggugat ke rumah bersama tidak membuat kondisi rumah tangga Penggugat bertambah baik Tergugat masih tetap mencueki, mengabaikan dan mendiamkan Penggugat serta berusaha menghindari untuk bisa berkomunikasi duduk bersama. Bahkan sejak dari bulan Juli sampai bulan Oktober 2019 Penggugat dan anak pertama Penggugat tidak ada diberi nafkah oleh Tergugat meski saat itu Penggugat sedang hamil anak kedua.

14. Bahwa karena Penggugat dan anak pertama Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, Penggugat mengadakan hal tersebut kepada abang kandung Penggugat XXX menasehati dan mengingatkan Tergugat melalui pesan whatsapp bahwa tindakan perbuatan dapat dipidanakan.

15. Bahwa setelah ditegur dan diingatkan XXX (abang Penggugat) barulah Tergugat memberi uang belanja yang besarnya rata-rata

Halaman 12 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) diberikan Tergugat per bulan hingga menjelang persalinan Penggugat di bulan Januari 2020.

16. Bahwa beberapa hari menjelang melahirkan Penggugat izin ke Tergugat untuk pulang ke rumah ibu kandung Penggugat agar suasana hati Penggugat ketika melahirkan nyaman karena dekat dengan ibu Penggugat hingga akhirnya Penggugat melahirkan anak kedua ANAK II tanggal 5 Februari 2020 di salah satu Rumah Sakit dan ketika itu Tergugat ada menemani Penggugat saat melahirkan.

17. Bahwa Tergugat berjanji akan menjenguk ANAK II pada tanggal 18 Februari 2020 sekaligus membawakan uang untuk membeli kambing aqiqah. Namun faktanya Tergugat tidak menepati janjinya bahkan sampai sekarang janji meng-aqiqah-kan ANAK II tidak pernah ditunaikan Tergugat.

18. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlarut-larut ditambah komunikasi yang terus memburuk. Pihak keluarga Penggugat pada bulan April 2020 berniat untuk melakukan mediasi dengan tujuan untuk mendamaikan, Abang Penggugat dan istri, kakak kandung Penggugat serta Penggugat sendiri menemui Tergugat dan kedua orang tua Tergugat di Perdagangan Simalungun. Namun mediasi tersebut tidak dapat berjalan baik sebab Tergugat tidak mau dan tidak bisa diajak duduk bersama bermusyawarah menyelesaikan masalah rumah tangga Tergugat lebih memilih kabur, bertindak emosional layaknya preman dengan mengajak berkelahi abang Penggugat yang pernah mengingatkan Tergugat melalui pesan whatsapp bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat bisa dipidanakan dan dilaporkan ke Polisi karena telah menelantarkan istri dan anak). Tergugat masih mengingat teguran itu, tersulut emosi dengan teguran itu, berburuk sangka atas teguran itu, terkesan tidak terima dengan ucapan itu dan mengajak berkelahi saat bertemu di rumah orang tua Tergugat di Perdagangan Simalungun.

19. Bahwa Tergugat tidak berfokus kepada penyelesaian rumah tangga untuk mencari solusi malah *play victim.*, Padahal maksud dan tujuan kedatangan abang kandung Penggugat bertemu Tergugat untuk

Halaman 13 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



mendamaikan. Sebagai Dosen Pendidikan Kewarganegaraan harusnya Tergugat lebih mengutamakan dan menerapkan nilai-nilai hukum yang terkandung di Pancasila sebagai dasar negara, Tergugat mestinya mengutamakan nilai-nilai pasal Pancasila 4 dengan mengutamakan musyawarah, mengutamakan nilai-nilai pasal Pancasila 3 persatuan dari perpecahan dan terutama lagi mengutamakan nilai-nilai pasal Pancasila 2 kemanusiaan yang adil dan beradab (mengutamakan etika).

20. Bahwa di tanggal 09 Mei 2020 melalui pembicaraan di telepon, Tergugat mengucapkan kata “talak” kepada Penggugat saat masih tinggal di rumah ibu Penggugat. Penggugat tidak tahu kenapa dan atas alasan apa Tergugat mengucapkan kata talak apalagi kata-kata talak tersebut diucapkan saat anak kedua masih bayi.

21. Bahwa Penggugat pernah menanyakan ke teman dekat Penggugat yang kebetulan satu kantor dengan Tergugat, apakah Tergugat ada mengurus surat izin bercerai di kantor Tergugat dan jawaban yang Penggugat terima bahwa Tergugat mengajukan surat izin cerai ke Rektor Prof. Dr. Syamsul Gultom, S. KM, M. Kes, tetapi Rektor menolak menandatanganinya. Setelah itu Tergugat tidak pernah lagi mengurus surat izin cerai. Malah Tergugat memilih untuk pergi ke Yogyakarta dengan alibi tugas belajar untuk menghindari permasalahan rumah tangganya.

22. Bahwa karena telah diucapkan kata “talak” Tergugat tersebut, Penggugat menjumpai abah bapak kandung Tergugat sekaligus mau bertemu dengan Tergugat namun Tergugat mengelak bertemu Penggugat. Lalu melalui Abah di rumah Perdagangan Penggugat saat itu menyampaikan pesan dan menyuruh Tergugat segera mengurus dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagai akibat dari kata-kata “talak” Tergugat.

23. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, Penggugat terus menanti datangnya panggilan sidang cerai talak dari Tergugat namun surat panggilan tersebut tidak kunjung datang. Atas kemauan Penggugat, lalu Penggugat menggunakan jasa hukum Pengacara menyampaikan surat pengaduan atas diri Tergugat ke kantor Tergugat yaitu ke Rektor Unimed



dimana sudah ada 2 (dua) surat hukum yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat ke kantor Tergugat tersebut namun sama sekali tidak ada jawaban dan balasan surat tertulis dari kantor Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat.

24. Bahwa bagi Penggugat secara pribadi menilai Tergugat tidak cukup satria, tidak punya keberanian serta tidak mau keluar biaya dan terkesan tidak dapat mempertanggungjawabkan secara hukum kata-kata "talak" Tergugat yang diucapkan langsung di depan Penggugat. Tergugat sengaja hendak menggantung hidup Penggugat yang tidak lagi dinafkahi dan sengaja tidak memberi kepastian. Melalui abah, Penggugat terus menerus menanyakan kapan sidang cerai talak Tergugat datang hal mempertanyakan ke abah tersebut karena Tergugat telah memblokir nomor handphone Penggugat agar tidak bisa berbicara. Namun jawaban abah selalu saja mengatakan *sabar ayu*.

25. Bahwa Penggugat pernah menanyakan ke teman dekat Penggugat yang kebetulan satu kantor dengan Tergugat apakah Tergugat ada mengurus surat izin bercerai di kantor Tergugat dan jawaban yang Penggugat terima Tergugat sama sekali tidak ada mengurus surat izin perceraian ke atasan Tergugat di Unimed.

26. Bahwa Tergugat akan mencadangkan untuk menggugat harta gono gini di Perumahan setelah perceraian Penggugat ini diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam serta telah berkekuatan hukum tetap dan melalui replik ini Penggugat sedari awal mewanti-wanti Tergugat untuk tidak melakukan peralihan hak dalam bentuk apa pun terhadap objek harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut.

27. Bahwa perilaku buruk dan tidak senonoh Tergugat pada teman-teman perempuannya tidak hanya dari informasi teman selingkuhannya tetapi Penggugat sendiri pernah memergokinya langsung saat Tergugat berselingkuh dengan mahasiswinya bernama (asisten Dosen Tergugat) pada Desember 2018. Perselingkuhan itu telah diakui Tergugat dan mahasiswinya.

Halaman 15 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



28. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di XXX, Tergugat bahkan pernah mengajak dan membawa oknum mahasiswa dan mahasiswi tidur dan menginap di rumah bersama bahkan Tergugat sampai mau tidur bertiga di ruang tamu rumah Penggugat di Tanjung Sari. Bahkan ibu kandung Penggugat yang ketika itu tinggal bersama Penggugat karena menjaga Penggugat yang baru melahirkan kepala sampai heran dan mempertanyakan mengapa begitu sikap Tergugat tersebut pada Penggugat.

29. Bahwa sewaktu tinggal di rumah Medan dimana saat itu Penggugat baru 10 (sepuluh) hari melahirkan anak pertama, Tergugat dihadapan Penggugat mengucapkan kata talaknya pertama sekali kepada Penggugat dan hal tersebut diketahui ibu kandung Penggugat. setelah Tergugat mengucapkan kata talaknya, Tergugat menelepon abah dan mengatakan Tergugat telah menceraikan Penggugat dan mengatakan Tergugat mau pulang ke Perdagangan lalu Tergugat menelepon abang kandung Tergugat supaya menjemput Tergugat. Setelah abah menelepon dan menyabarkan Penggugat, Tergugat tidak jadi pergi dari rumah Tanjung Sari.

30. Bahwa Tergugat sangat dangkal sekali pemahaman ilmu agamanya begitu mudahnya mengucapkan kata talak hal ini Penggugat nilai wajar adalagi selama berumah tangga Tergugat tidak pernah shalat bahkan shalat jumat ke Masjid pun tidak pernah dilakukan Tergugat.

31. Bahwa selain itu Penggugat juga sering mendapat pesan di handphone dari teman-teman perempuan Tergugat yang tidak terhitung jumlahnya dimana dipesan tersebut perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat mengirimkan gambar dan video aktivitas Tergugat pergi mengajak jalan-jalan diduga selingkuhan Tergugat naik mobil Fortuner di tahun 2021 dan naik mobil Pajero di tahun 2022 milik Tergugat bahkan teman perempuan tersebut diajak Tergugat pergi berenang. Hal ini Penggugat ketahui dan terbongkar setelah teman perempuan diduga selingkuhan bercerita panjang lama di media sosial, Penggugat sampai



menghimbau agar teman selingkuhan Tergugat supaya menjauh dari kehidupan Tergugat karena sudah beristri dan punya anak.

32. Bahwa dari teman selingkuhan Tergugat tersebut Penggugat mendapat informasi tentang kelakuan buruk dan tidak senonoh Tergugat pada teman-teman perempuan Tergugat hingga puncaknya Penggugat tahu Tergugat ketahuan selingkuh dengan oknum asisten Dosen Tergugat .

33. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil bekeja sebagai Dosen mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Medan, kelakuan Tergugat yang ketahuan Penggugat selingkuh dengan oknum asisten Dosen merupakan tindakan tidak terpuji di lingkungan kampus akademi dan hal tersebut telah Penggugat laporkan ke atasan Tergugat namun laporan Penggugat tersebut tidak direspon kantor Tergugat sebagaimana mestinya.

34. Bahwa dari kantor Tergugat, Penggugat memperoleh informasi tentang gaji Tergugat dari Unimed yaitu sebesar Rp4.242.000.- (empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) per bulan. Dimana dari gaji terakhir yang diperoleh Tergugat tersebut secara hukum Penggugat selaku istri mendapat tunjangan istri sebesar Rp317.230 atau 10% dari gaji pokok Tergugat. yang tidak pernah diberikan Tergugat ke Penggugat.

35. Bahwa selaku tutor yang mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kampus FKIP Universitas Terbuka Medan, Penggugat mendapat informasi Tergugat mengajar di tiga kelas dengan honor Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dikali 3 (tiga) kelas sehingga patut diduga kuat tergugat menerima uang honor sebagai Tutor di Universitas Terbuka Medan sebesar Rp5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

36. Bahwa Tergugat juga memiliki koleksi alat musik seperti keyboard, gitar listrik dan biola di studio musik mini (podcast) yang Penggugat lihat di media sosial tiktok, Instagram, Youtube Tergugat. Alat-alat musik di studio mini itu nominalnya mencapai puluhan juta. Belum lagi peralatan elektronik Tergugat yang serba branded, iphone dan Laptop merk Apple.

Halaman 17 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



37. Bahwa Tergugat juga memiliki hobi mendaki gunung mendaki peralatan pendakian yang lengkap. Peralatan pendakian itu dibeli dengan harga yang lumayan mahal. Status mahasiswa S3 Tergugat dengan beasiswa BPI memiliki kehidupan glamour. Disisi lain rumah tangganya diabaikan. Hidup di Yogyakarta seperti tidak terjadi apa-apa, tidak memikirkan anak-anaknya bagaimana di Medan dengan kiriman uang sebulan Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), dikirimkan Tergugat Rp1.5000.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya baru tiga bulan terakhir ini.

38. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlarut-larut tanpa penyelesaian. Segala upaya mediasi telah Penggugat tempuh ketika itu untuk mempertahankan rumah tangga. Namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga. Bertahun-tahun lamanya Penggugat mengalami siksaan batin, sehingga langkah hukum gugatan cerai ini harus Penggugat tempuh demi mendapatkan status yang lebih jelas, tidak dipermainkan-mainkan masa depan kehidupan Penggugat dan anak-anak Penggugat. Kedua anak-anak Penggugat harus diutamakan dan dijamin kehidupan masa depannya oleh Tergugat, bukan untuk Penggugat tapi demi kepentingan masa depan yang lebih baik bagi ANAK I dan ANAK II.

39. Bahwa dari kantor Tergugat, Penggugat juga tahu dan mendapat informasi Tergugat selalu mendapat gaji 13 dan gaji 14 PNS di setiap tahunnya yang besarnya 1 (satu) bulan gaji yang diterima Tergugat utuh tanpa ada potongan bahkan ketika itu salah seorang staf kantor Tergugat menanyakan ke Penggugat apa Penggugat tidak pernah menerima gaji 13 dan gaji 14 Tergugat dan apakah anak-anak tidak pernah dikasi uang gaji 14 oleh Tergugat yang dibayarkan setiap bulan Juli untuk keperluan belanja anak-anak masuk sekolah.

40. Bahwa dari kantor Tergugat, Penggugat juga mendapat bukti bahwa Tergugat mendapat uang sertifikasi Profesi Dosen terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 dimana dari bukti tersebut Tergugat mendapat. Tunjangan gaji sebesar 1 (satu) kali gaji terhitung sejak tanggal 03 Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa selain itu Tergugat juga sering diundang menjadi pembicara seminar pendidikan yang direkom dari Unimed dan tentu saja sebagai pembicara Tergugat mendapat honorarium minimal di beri amplop oleh panitia sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) per setiap kali diundang seminar. Namun uang honor pembicara tidak pernah diberikan ke Penggugat maupun dua anak Penggugat.
42. Bahwa sejak menikah Penggugat tahu Tergugat ada menjalani kerjasama atau patungan modal dengan abang kandung Tergugat jual beli mobil bekas hingga sekarang ini. Dari postingan media sosial teman perempuan Tergugat, Penggugat pernah mendapat kiriman gambar dan video dimana Tergugat terkesan sengaja memamerkan mobil Mitsubishi Pajero warna putih yang harganya mencapai Rp300 juta dengan nomor plat polisi BK 1778 HRP 02.26 yang di bawa Tergugat kerja di Unimed bahkan mobil Pajero putih tersebut pernah Tergugat bawa OTW ke Prapat.
43. Bahwa selain itu Tergugat mampu membeli dan mengoleksi sepatu mahal bermerk Air Jordan yang harganya mencapai Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang dan hal koleksi sepatu mahal Tergugat Penggugat lihat dari akun media sosial yang dipamerkan Tergugat.
44. Bahwa dalil jawaban Tergugat yang menyebutkan Tergugat harus memikirkan biaya kehidupan Tergugat selama menempuh pendidikan S3 di Universitas Gajah Mada (UGM) merupakan dalil pemutarbalikkan fakta dan tidak sesuai dengan fakta dimana untuk biaya pendidikan S3 Tergugat di UGM bukan biaya pribadi Tergugat melainkan sudah diatur dan ditanggung biaya-biaya Tergugat selama sekolah S3 sebagai mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Kemendikbudristek yang sebelumnya sudah diurus dan diselesaikan administrasinya dari Unimed oleh Tergugat sebelum berangkat sekolah S3 di UGM.
45. Bahwa perlu Penggugat sampaikan sebagai mahasiswa penerima beasiswa BPI dari Kemendikbudristek, dari buku panduan Pencairan BPI Kemendikbud 2023 setidaknya-tidaknya Tergugat mendapat beberapa

Halaman 19 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



komponen berupa dana pendidikan dan dana pendukung untuk S2 dan S3
yaitu:

- 45.1. Dana Pendidikan yang diperoleh Tergugat:
 - a. Dana SPP (tuition fee)
 - b. Dana pendaftaran
 - c. Dana tunjangan buku
 - d. Dana bantuan penelitian tesis dan disertasi
 - e. Dana bantuan seminar internasional
 - f. Dana bantuan publikasi jurnal internasional
- 45.2. Biaya Pendukung yang diperoleh Tergugat :
 - a. Dana transportasi
 - b. Dana aplikasi visa
 - c. Dana asuransi kesehatan
 - d. Dana kedatangan
 - e. Dana hidup bulanan
 - f. Dana keadaan darurat (force majeure)
 - g. Dana tunjangan keluarga (khusus S3)

46. Bahwa dari fakta yang Penggugat peroleh dari buku panduan Pencairan BPI Kemendikbudristek 2023 tersebut jelas terlihat bahwa Tergugat menerima dana hidup bulanan dari negara sebagai mahasiswa penerima BPI sehingga semakin jelas sesatnya dalil jawaban Tergugat tersebut.

47. Bahwa selanjutnya sebagai mahasiswa penerima BPI, Tergugat paling sedikit mendapatkan uang yang disalurkan dari BPI Kemendikbudristek sebesar Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) empat puluh dua juta rupiah per semester ke rekening Tergugat, sehingga bila dikali 6 (enam) semester waktu studi sekolah S3 Tergugat UGM, maka Tergugat sedikitnya mendapat uang dari BPI Kemendikbudristek sebesar Rp240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

48. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian hukum, fakta hukum dan adanya dasar hukum sebagaimana Penggugat sebutkan diatas, maka

Halaman 20 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai petitum hak hadhanah angka 4 dari gugatan cerai Penggugat maka Tergugat selaku PNS yang bekerja sebagai Dosen di Unimed memiliki gaji dan penghasilan yang tetap per bulan yang diterima per bulan yaitu:

- a. Gaji bersih Tergugat sebagai Dosen dari Unimed, Rp4.242.000.- (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- b. Honorarium Tergugat sebagai Tutor di Universitas Terbuka Medan yang mengajar 3 (tiga) kelas dengan honor yang diterima Tergugat sebesar Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) kelas maka honor yang diterima Tergugat dari Universitas Terbuka Medan yaitu Rp5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- c. Gaji 13 PNS yang diterima Tergugat sebesar Rp4.242.000.- (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diterima Tergugat satu kali setahun tanpa potongan apapun.
- d. Gaji 14 PNS yang diterima Tergugat sebesar Rp4.242.000.- (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diterima Tergugat satu kali setahun tanpa potongan apapun.
- e. Uang Sertifikasi Profesi Dosen yang diterima Tergugat sebesar Rp4.242.000.- (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) per bulan.
- f. Honor yang diterima Tergugat sebagai pembicara seminar pendidikan minimal Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) per satu kali pembicara seminar.
- g. Komisi atau pendapatan Tergugat dari penjualan mobil bekas yang dijalankan secara patungan oleh Tergugat dan abang Tergugat yang dihitung sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) mobil bekas yang laku terjual.

Sehingga apabila ke-enam komponen pendapatan yang dihasilkan Tergugat tersebut dihitung berjumlah total Rp26.368.000.- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 21 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa dari total angka total Rp26.368.000.- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan, Tergugat masih mampu menyisihkan uang sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk membayarkan uang hak hadhanah atas kedua anak perempuan kandung Penggugat yang bernama ANAK I dan ANAK II sampai kedua anak kandung Penggugat tersebut berumur 21 tahun atau dewasa diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayarkan Tergugat sebagaimana isi petitum angka 4 dari gugat cerai Penggugat tanggal 14 Januari 2024.

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa selanjutnya Penggugat asal melihat dan memperhatikan adanya gugat balik dari Tergugat asal terkait dengan gugatan hak hadhanah Penggugat asal.
2. Bahwa perlu Penggugat asal/Tergugat Rekonpensi sampaikan, bahwa dalam menyusun gugat balik ini Penggugat Rekonpensi terkesan tidak cermat dan tidak pandai menyusun penempatan dimana posisi gugat balik tersebut dibuat.
3. Bahwa dari isi jawaban Tergugat pada angka 11 menyebutkan bahwa Tergugat asal/Penggugat Rekonpensi keberatan hak asuh kedua anak diberikan kepada Penggugat asal/Tergugat Rekonpensi.
4. Bahwa secara fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti surat akta kelahiran dari ANAK I dan ANAK II dapat dilihat bahwa usia kedua anak-anak Penggugat tersebut masih berusia 6 tahun dan 3 tahun.
5. Bahwa dari usia anak-anak yang berumur 6 tahun (ANAK I) dan usia 3 tahun (ANAK II) tersebut bila dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 maka secara jelas secara hukum hak hadhanah jatuh dan diberikan kepada Penggugat asal/Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandung.
6. Bahwa selanjutnya di angka 12 dalil jawaban Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal menyebutkan dalil-dalil alasannya.

Halaman 22 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil angka 12 huruf a yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal tidak pandai merawat dan menjaga anak karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal sering pulang larut malam karena sedang sekolah S3 dan sering memukul dan mencubit anak kandung Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal maka perlu Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal sampaikan bahwa untuk membiayai sekolah S3 Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal didapat dari hasil keringat dan jerih payah Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal sendiri beda dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal yang mendapat beasiswa dari uang negara/uang APBN.
8. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal harus banting tulang sendirian untuk memenuhi biaya pendidikan sekolah S3 Tergugat Rekonsensi/Penggugat di kampus USU dengan biaya mandiri bahkan gaji yang diterima Tergugat Rekonsensi/Penggugat membantu Dosen tetap di USU masih kurang untuk membayar uang kuliah sekolah S3 Tergugat Rekonsensi/Penggugat tetapi Tergugat Rekonsensi/Penggugat masih terasa terbantu oleh adanya kebaikan dan uluran tangan dari salah seorang Guru Besar bergelar Profesor di USU yang mengerti dan maklum atas kesulitan keuangan membayar uang sekolah S3 dengan memberi pinjaman uang dengan memotong gaji Tergugat Rekonsensi/Penggugat sebagai salah seorang staf di kampus USU.
9. Bahwa sebelum berangkat kerja Tergugat Rekonsensi/Penggugat memiliki tugas yang sangat banyak tugas dan aktivitas dipagi hari yaitu: mengasuh dan memandikan anak-anak Penggugat, memasak supaya anak Penggugat bisa makan, makan masakan ibunya, mencuci pakaian kotor anak-anak Penggugat, mengantar ANAK II ke rumah inang pengasuhnya untuk dijaga sampai Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal pulang bekerja, mengantar dan menitipkan ANAK I ke dalam kelas hingga bertemu dengan Wali Kelas baru setelah itu Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal berangkat ke kantor di kampus USU untuk memulai aktivitas kerja.

Halaman 23 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepanjang masa pengasuhan dan perawatan kedua anak-anak perempuan Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal selalu diawasi dan dimonitoring oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal tidak pernah lalai dalam memenuhi kebutuhan kedua anak-anak Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal tersebut.

11. Bahwa terkait dengan dalil gugat balik angka 12 huruf a tersebut, maka perlu kiranya Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal sampaikan Replik agar dapat dibaca dan diketahui oleh Yang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu beberapa kejadian atas diri kedua anak-anak kandung Penggugat sebagai berikut yaitu:

- Di hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2024 Penggugat Rekonpens/Tergugat asal menelepon Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal mengatakan mau membawa ANAKke Perdagangan karena dari kata kata Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal nenek ANAK I sedang sakit di Perdagangan;
- Lalu Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal mengatakan ANAK I akan dipulangkan ke rumah hari Minggu;
- Tergugat Rekonpensi memberi izin Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal membawa ANAK Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal ke rumah nenek di Perdagangan.
- Setelah menjemput dan mengambil ANAK dari sekolah inovatif SD Muhammadiyah 38 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal, Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal bersama abang kandungnya datang ke rumah inang pengasuh yang mengasuh dan merawat ANAK II beberapa jam (dititipkan) meminta agar ANAK II dibolehkan dibawa Penggugat Rekonpensi/Penggugat asal.
- Di telepon, Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal sampaikan dan katakan ke Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal untuk tidak membawa ANAK II pergi ke Perdagangan rumah neneknya karena perjalannya jauh dan saat itu ANAK baru sehat dari

Halaman 24 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



sakit namun oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal ngotot dan memaksa agar ANAK II ikut dibawa ke rumah neneknya di Perdagangan.

- Waktu Kidung Cita Cendikia diambil paksa oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal dari tangan inang pengasuh dengan cara-cara yang kurang beretika apalagi ada ucapan dari abang kandung Penggugat Rekonpensi/Tergugat untuk tidak cari masalah.
- Karena ada kekhawatiran pada kesehatan Kidung Cita Cendikia, lalu Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal menelepon ke handphone Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal sekedar untuk menanyakan kondisi ANAK II, namun telepon Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal terkesan sengaja tidak diangkat.
- Karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal tidak mau mengangkat telepon Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal lalu Tergugat Rekonpensi/Penggugat menelepon ke handphone kakak kandung dan abah kandung Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal namun juga tidak diangkat sehingga Tergugat Rekonpensi/Penggugat tidak tahu kondisi ANAK I dan ANAK II.
- Saat abah Tergugat Rekonpensi/Penggugat telepon dan setelah menanyakan kabar kedua anak-anak Tergugat Rekonpensi/Penggugat lalu Tergugat Rekonpensi/Penggugat tanya sakit apa nenek karena katanya sedang sakit dan abah mengatakan sakit biasa (sakit asam urat) aja neneknya, sehingga terkesan Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal mengelabui Tergugat Rekonpensi/Penggugat dengan mengatakan ibunya sedang sakit.
- Ketika Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal pergi membawa ANAK I dan ANAK II di Perdagangan Simalungun tidak membawa baju.
- Selama empat hari ANAK I dan ANAK II di rumah nenek di Perdagangan Simalungun ANAK I memakai baju pinjaman dari sepupunya laki-laki dan ANAK II memakai baju pinjaman dari

Halaman 25 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



sepupunya yang perempuan. Padahal saat menjemput ANAK di sekolah, ibu wali kelas sudah mengingatkan supaya mengambil baju terlebih dahulu ke rumah, tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal mengatakan akan membelikan baju untuk keperluan mereka di Perdagangan Simalungun.

- Faktanya, satu stel baju pun tidak dibelikan, janji-janji palsu seperti ini sering kali Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal ucapkan kepada ANAK I dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal menjanjikan ANAK I membelikan i-pad jika uang beasiswa sudah keluar untuk hadiah ulang tahun ANAK I tanggal 18 Pebruari 2024 agar menunjang metode pembelajaran, tetapi ketika ditagih oleh ANAK I jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal nanti ketika SMA.
- Perilaku berbohong Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal seperti ini sangat merusak mental dan memberikan contoh buruk ke anak.
- Sewaktu di rumah nenek Perdagangan, ANAK I bercerita kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal menanyakan adanya bekas biru di kaki ANAK dimana dari cerita ANAK dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dan menganggap Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang membuat luka di tangan ANAK. Meski telah dijawab dan dijelaskan apa sebab luka biru tersebut, tetap saja Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal tidak terima sehingga membuat ANAK I dan ANAK II ketakutan dan menangis sewaktu menceritakannya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat setelah pulang di rumah kontrakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat.
- Sebagai ibu, Tergugat Rekonvensi/Penggugat dapat merasakan ketakutan atas pertanyaan yang terus menerus (terkesan membombardir ANAK supaya mendapat informasi dari mulut ANAK tentang apa yang terjadi untuk kepentingan sesaat Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal), tetapi dilain sisi secara psikologis

Halaman 26 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Penggugat Rekonsensi/Tergugat lalai dan tidak mampu menjaga jiwa dan mental anak-anak kandung Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal yang masih dibawah umur, dan dengan polos menjawab kejadian yang sebenarnya.

- Dihari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024 atau dua hari setelah pulang dari rumah nenek Perdagangan, ANAK mengalami batuk, pilek dan demam tinggi sehingga harus Tergugat Rekonsensi/Penggugat bawa ke Rumah Sakit Sundari di Kampung Lalang dan menjalani rawat jalan. Kecapekan dan masuk angin yang menyebabkan ANAK batuk, pilek dan demam tinggi.

- Keesokan harinya yaitu di hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 giliran ANAK II yang mengalami sakit berupa batuk, pilek dan demam tinggi dan harus menjalani rawat inap dan di infus beberapa botol di Rumah Sakit Sundari Medan. selaku ibu Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal sering merasa khawatir dan cemas pada kesehatan ANAK II yang sedari bayi mengalami infeksi paru sehingga dari hidungnya sering mengeluarkan bunyi sesak ketika di malam hari. Diagnosa terakhir dari dokter yang memeriksa di RSU Sundari ANAK II mengalami infeksi Tenggorokan.

12. Bahwa mengenai dalil gugat balik di huruf b angka 2 yang menyebutkan Tergugat rekonsensi/Penggugat asal sering bersikap kasar mencubit dan menggigit telinga anak Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal merupakan dalil yang sesat dan berdasar fakta yang terjadi sebenarnya di mana informasi yang diperoleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal keliru dan tidak akurat.

13. Bahwa dalam keseharian Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal dengan kedua anak-anaknya dijalani dengan baik, tidak ada sikap kasar yang dilakukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat pada anak-anaknya karena selain sebagai ibu bagi kedua anak-anaknya, Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal pernah merasakan menjadi guru di sekolah dan salah satunya mendidik dan mengajari budi pekerti, sopan santun dan nilai-nilai moral dan etika bagi ANAK I sebagai anak murid Tergugat

Halaman 27 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Rekonpensi/Penggugat dan tidak boleh bertengkar baik dengan adik kandung maupun dengan teman-temannya.

14. Bahwa terhadap dalil gugat balik di huruf c angka 12 yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat tidak memperhatikan buku-buku sekolah yang merupakan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat di sekolahnya, maka dalil tersebut ngawur dan sesat serta tidak sesuai dengan fakta oleh karena:

14.1. Tergugat Rekonpensi/Penggugat sama sekali tidak pernah diberi uang oleh Penggugat Rekonpensi untuk membayarkan uang sekolah ANAK yang sedang sekolah di kelas I SD Muhammadiyah Jalan XXX, uang tersebut sengaja Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal transfer ke rekening bapak Kepala Sekolah.

Sebagai catatan dan untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini bahwa uang sekolah (SPP) ANAK telah menunggak selama 2 (dua) bulan yang jumlahnya sebesar Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) serta adanya tunggakan uang kegiatan outbound sebesar Rp210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan hal ini sudah diperingatkan oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 38 melalui pesan whatsapp ke Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal.

14.2. Anak-anak Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal tidak pernah mendapat uang jajan langsung dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal, uang jajan tersebut sengaja ditransfer ke rekening wali kelas Senandung Nada Rindu. Uang jajan yang diberikan Penggugat Rekonpensi /Tergugat asal tidak menentu ditransfer Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal. Ketika ANAK tidak ada uang untuk jajan karena tidak dikirim atau tidak ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal wali kelas pasti akan menelepon Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal menanyakan hal tidak adanya uang jajan ANAK kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal. Tentu saja ibu wali kelas tidak mau

Halaman 28 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



dan merasa dibebani bila harus memberi uang jajan kepada ANAK I

14.3. Mengenai buku-buku pelajaran ANAK yang menurut Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal tidak diperhatikan Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal, maka dalil tersebut merupakan dalil sesat dan ngawur serta asal tuduh saja, karena yang membeli buku-buku pelajaran ANAK I yaitu Bang Halim (abang kandung Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal) yang menerima uang transfer dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal untuk membelikan buku dan peralatan sekolah Senandung Nada Rindu. Buku-buku yang dibeli bang Halim tersebut sangat tipis, tidak diberi sampul dan mudah koyak/sobek, bahkan pernah ketika ANAK menulis di buku tersebut robek. Selama ini bang Halim lah yang dipercayakan Penggugat Rekonsensi untuk membelikan baju seragam ANAK, membelikan tas sekolah dan mutunya kurang baik karena apa yang dibeli bang Halim tidak cocok dan tidak pas dengan kemauan ANAK I walaupun itu uangnya ditransfer dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal.

15. Bahwa selaku single parent yang sudah ditalak oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal dan memiliki penghasilan dari pekerjaan di USU, kebutuhan hidup ANAK I dan ANAK II selalu diperhatikan dan diprioritaskan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal. Susu Morinaga Chilkid kaleng untuk Nada maupun susu Zee kemasan kotak 450 gram untuk Cita selalu Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal belikan dari uang gaji Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal.

16. Bahwa selain itu perlu Tergugat Rekonsensi asal sampaikan agar diketahui oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal masih mampu membayar uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan untuk membayar gaji inang pengasuh yang menjaga ANAK dari pagi jam 7.30 sampai dengan jam 18.30 malam sementara untuk ANAK inang pengasuh tersebut Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal minta untuk menjemput ANAK dari sekolah

Halaman 29 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



jam 2 siang dan mengantar ANAK untuk les tahfiz di hari Senin – Kamis, Belajar Bimbel di Asia Bimbel dari jam 4 sore, sementara pulanginya Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal yang menjemput ANAK.

17. Bahwa setelah di rumah dan di hari-hari sekolah, Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal selalu menanyakan dan membantu tugas-tugas pekerjaan rumah dari sekolah ANAK, bahkan dari sejak umur 3 (tiga) tahun Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal yang telah memulai secara perlahan-lahan mengajari ANAK membaca, menulis dan berhitung (calistung) dimana sekarang ini balistung ANAK telah lancar dan telah dapat mengejar dan membaca dengan benar serta selalu mendapat rangking di sekolah selain juga Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal mengajari ANAK pelajaran agama membaca Iqro dan surah-surah pendek Al Qur'an dan huruf-huruf hijaiyah arab serta belajar tata cara shalat dan bacaannya juga Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal ajari dan les tambahan calistung oleh Ummi Nisa di hari Jumat – Sabtu.

18. Bahwa hal-hal dan tugas pekerjaan seperti yang Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal kemukakan diatas untuk menunjukkan tulus murninya kasih sayang Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal selaku ibu, Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal. tidak pernah sekalipun membombardir kedua anak-anak kandung Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal dengan pertanyaan menyudutkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal agar Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal mendapat jawaban dari mulut kedua anak untuk kemauan dan selera perut Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal.

19. Bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal untuk mengambil hak asuh/hak hadhanah atas kedua anak-anak perempuan Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal yang masih mummyyiq apalagi secara hukum hak hadhanah tersebut jatuh dan diberikan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal. selaku ibu kandung.

Berdasarkan pada keseluruhan dalil-dalil dan uraian-uraian hukum yang Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal kemukakan diatas maka Tergugat

Halaman 30 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat asal memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan seluruh isi petitum di gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2024 dan menolak gugatan balik Penggugat Rekonpens/Tergugat asal untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Atau: Apabila Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik tanggal 27 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas, dalil Penggugat yang menyatakan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan pendiriannya, yang mendasarkan keretakan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi Penggugat yang tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat di tempat kediaman bersama yang berada di Kabupaten Deli Serdang dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama tersebut tanpa seizin dan persetujuan Tergugat;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan selama tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Tergugat sering pulang larut malam dan sering membawa mahasiswa ke rumah kediaman bersama tersebut. Tergugat perlu jelaskan di dalam duplik ini, bahwasanya mahasiswa yang datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dimaksud bertujuan membantu memberes rumah Penggugat dan Tergugat yang baru pindah rumah;
4. Bahwa mahasiswa yang membantu Penggugat dan Tergugat dalam memberes rumah baru ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki dan mahasiswa tersebut tidur di ruang tamu rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 31 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kedatangan mahasiswa tersebut yang membantu Penggugat dan Tergugat dalam memberesi rumah baru tersebut, bukanlah merupakan alasan perselisihan dan tidak dapat disangkut pautkan menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa terlepas apa yang menjadi perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik yang di dalilkan Penggugat maupun yang di dalilkan oleh Tergugat. Pada dasarnya, di dalam masalah perceraian tidak perlu dicari siapa penyebab yang telah mengakibatkan terjadinya keretakan rumah tangga, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak;
7. Bahwa Tergugat menyadari di dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak lagi dapat dipertahankan sehingga salah satu jalan keluar untuk mengatasi kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan cara perceraian;
8. Bahwa Penggugat di dalam repliknya telah mengakui, Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Dosen di Universitas Negeri Medan (Unimed) memiliki pendapatan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 4.242.000,- (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan sedangkan di Universitas Terbuka, Tergugat bukan sebagai Dosen tetap dan Tergugat tidak lagi mengajar di Universitas Terbuka tersebut sehingga Tergugat tidak ada menerima gaji sebagaimana yang di dalilkan Penggugat di dalam repliknya;
9. Bahwa perlu disampaikan dalam duplik ini biar Penggugat paham dan dapat memahami, bahwasanya yang ditanggung oleh Pemerintah dalam hal ini melalui Kemendikbudristek yang diurus oleh Unimed adalah biaya pendidikan Strata 3 di Universitas Gajah Mada, sedangkan terkait dengan biaya kehidupan Tergugat selama menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat sendiri, seperti halnya biaya makan Tergugat dan lain sebagainya;

Halaman 32 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ditegaskan kembali, Tergugat sampai dengan sekarang ini masih bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk dengan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa terkait permintaan hak asuh (hadhonah) yang diajukan Tergugat di dalam jawabannya adalah merupakan permintaan yang patut dan wajar secara hukum untuk dipertimbangkan dan diterima, dikarenakan Penggugat sendiri telah mengakui di dalam repliknya selama mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Penggugat telah menitipkan kedua anak Penggugat dan Tergugat dimaksud ke rumah "Inang" yang dalam hal ini adalah orang lain ataupun yang tidak memiliki hubungan keluarga, pakaian yang dikenakan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat juga tidak layak, makanan yang diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengakuan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK hanya diberikan telur dan tempe, uang jajan anak, terkadang tidak diberikan padahal Tergugat telah memenuhi kebutuhan anak penggugat dan tergugat tersebut serta Penggugat sering pulang larut malam untuk menjemput kedua anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa disamping itu juga, berdasarkan informasi yang diterima Tergugat dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, bahwasanya Penggugat sering bersikap kasar seperti menampar, mencubit dan menggigit telinga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat tidak pernah memperhatikan buku-buku sekolah yang merupakan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat di sekolahnya. Hal ini diketahui Tergugat dikarenakan Tergugat mendapati kabar dari guru sekolahnya sehingga Tergugat langsung memenuhi kebutuhan buku-buku sekolah anak Penggugat dan Tergugat secara langsung bahkan Tergugat langsung mengirimkan makanan anak ke sekolah melalui *go food* apabila makanan anak yang diberikan tidak layak;
13. Selain itu pula, perminataan hak asuh (hadhonah) yang diajukan oleh Tergugat sangatlah wajar dan patut secara hukum untuk dipertimbangkan dan dikabulkan, hal ini disebabkan Penggugat mengajarkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK

Halaman 33 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyampaikan kepada Tergugat bahwasanya Tergugat adalah pembohong. Hal ini diketahui Tergugat, berdasarkan pengakuan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK kepada Tergugat pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada saat Tergugat menjumpai anak Tergugat tersebut ke sekolahnya ;

14. Bahwa berdasarkan alasan dan keadaan tersebut diatas, karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar hak pengasuhan (hadhonah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diberikan dan ditetapkan kepada Tergugat;

15. Bahwa Tergugat sanggup untuk mengasuh dan membesarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga dewasa;

16. Bahwa begitupun andaikata *---quood noon---* Majelis Hakim berpendapat lain terkait hak pengasuhan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud, maka perlu kiranya kami sampaikan mengenai permintaan biaya nafkah yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut. Tergugat pada dasarnya sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya;

17. Bahwa Tergugat mohon dengan sangat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan secara bijaksana terutama mengenai hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, yang diberikan hak pengasuhannya kepada Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/36/IIII/2016 tertanggal 27 Maret 2016 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 April 2017 atas nama ANAK II yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan. Bukti

Halaman 34 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 April 2020 atas nama ANAK I yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.3):

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 13 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi surat Kantor Hukum Syahrizal Hadi Harahap & Rekan Nomor KH-SHH&R/Perdata Agama/B/04/I/2024 perihal Penyampaian Pendaftaran Gugatan Cerai PENGUGAT di Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Lpk dan mohon informasi golongan Pangkat dan Gaji TERGUGAT, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.5);

6. Fotokopi dari fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III FIP UNIMED Pembayaran Gaji Induk Pegawai FIP Bulan Januari 2024, yang oleh Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan pada tanggal 26 Januari 2024 (nomor urut 19 Feriyansyah, S.Pd, M.Pd), Bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);.

7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Pendidik Nomor Registrasi 20100104004341 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 3 Agustus 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);.

8. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 004/UN33/KPT/2022 Tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Dosen di Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan tanggal 03 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Rektor

Halaman 35 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Universitas Negeri Medan, Bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Nomor B 23/UN31/FAK.HK.05/2021 Tentang Tutor Pelaksana Tutorial Tatap Muka Secara Daring Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka pada UPBJJ-UT Medan Masa Registrasi 2-21/22 (2021.2 Bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);

B. Saksi

1. SAKSI I Saksi dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi abang kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah tahun 2016 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, perempuan, umur 7 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 4 tahun
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah adik kandung saksi di Medan.
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak mempunyai anak kedua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat
- Bahwa Saksi jadi tempat mengadu Penggugat dan Tergugat setelah keduanya bertengkar. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi ingat ada 2 (dua) kali di telepon Penggugat menceritakan Penggugat dan Tergugat cekcok.

Halaman 36 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Penggugat mengandung anak ke dua;
- Bahwa Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat di kampung di daerah Asahan sampai Penggugat melahirkan;
- Bahwa Penggugat tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat kerja sebagai PNS Dosen di Unimed.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah gaji Tergugat setiap bulan.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di perumahan Desa Kolam;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat melahirkan anak kedua di rumah mamak saksi.
- Bahwa Tergugat ada datang ke kampung setelah Penggugat melahirkan bukan untuk menjemput Penggugat melainkan hanya sekedar melihat Penggugat dan anak yang baru lahir dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi sampai dengan sekarang.
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi ada datang dua kali ke rumah Penggugat dan Tergugat di atas permintaan Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi tahu Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anak-anak Penggugat.
- Bahwa Setahu saksi ada 1 (satu) kali dilakukan mediasi waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan.

Halaman 37 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saksi 2 (dua) anak-anak saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Setahu saksi anak-anak diasuh oleh pengasuh anak yang tinggal di dekat rumah Penggugat dan saksi.
- Bahwa Setahu saksi anak-anak diantar jemput Penggugat ke rumah ibu pengasuh anak-anak Penggugat.
- Bahwa Setahu saksi ibu pengasuh anak-anak Penggugat beragama Islam (muslim).
- Bahwa Setahu saksi Penggugat bagus dan telaten mengasuh dan merawat 2 (dua) anak-anak Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada memberi nafkah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu waktu anak-anak Penggugat sakit ada dijenguk Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat karena saksi kakak ipar Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (adik ipar saksi) dan kenal dengan Tergugat suami adik ipar saksi:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat 2 (dua) orang yaitu ANAK I, perempuan, umur 7 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Medan dan Saksi sering berkunjung ke rumah Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tiga tahun setelah menikah (setelah lahir anak kedua) Penggugat dan

Halaman 38 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

- Bahwa setahu saksi ada beberapa kali saksi dipanggil setelah Penggugat cekcok dengan Tergugat, namun Saksi tidak ingat lagi waktu Penggugat memanggil saksi datang ke rumahnya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya damai pertama, dan kedua Penggugat dan Tergugat satu hari setelah didamaikan Tergugat datang menjemput Penggugat dan bersatu kembali, kemudian terjadi lagi pertengkaran dan Penggugat datang sendiri ke rumah saya lalu saya damaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terakhir kali Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setelah Penggugat melahirkan anak kedua sekitar tiga tahun lalu dan saat ini Penggugat tinggal di rumah sewa Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat ada datang ke rumah sewa Penggugat untuk melihat anak-anak tetapi tidak menginap;
- Bahwa Saksi tahu anak-anak tinggal bersama Penggugat di rumah yang disewa Penggugat.
- Bahwa Penggugat bekerja untuk dapat menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Setahu dan seingat saksi adik saksi dulu pernah mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat, tapi sekarang tidak lagi karena adik saksi sudah bekerja.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen USU (Universitas Sumatera Utara

Halaman 39 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat diasuh oleh pengasuh anak yang tinggal di dekat rumah saksi.
- Bahwa Setahu saksi hari sabtu dan hari minggu Penggugat libur kerja.
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut sehat, dirawat dengan baik oleh Penggugat disekolahkan;
- Bahwa Saksi tahu rumah Penggugat ada di dan saksi ada 2 (dua) kali datang ke rumah Penggugat.
- Bahwa Pengugat ibu yang baik, penyayang pada anaknya, sanggup mengurus anak-anaknya dan Penggugat berakhlak baik;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan jawaban Tergugat mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Maret 2020, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai (Bukti T.1);
2. Fotokopi Pembayaran Gaji Induk Pegawai FIP bulan Januari 2024 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi FIP Unimed, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tutor Nomor: B/39/UN31.UT3/PK.01.01/2024 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Terbuka Medan tanggal 27 Februari 2024, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan

Halaman 40 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya
(Bukti T.3);

B. Saksi

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi abang kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah sekitar tahun 2016 di, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: ANAK I umur 6 tahun dan ANAK II umur 4 tahun, keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang kandung Penggugat di Perumahan SNN Rise City Jalan Kenangan Sari Tanjung Sari Medan. Kemudian tinggal di Perumahan Kabupaten Deli Serdang di tahun 2019 sampai dengan akhir Januari 2020;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tiga tahun setelah menikah antara Tergugat dan Penggugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 3 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya dikarenakan Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat dan Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak setuju Penggugat kuliah S3 di USU Tergugat berharap Penggugat

Halaman 41 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



hanya mengasuh anak terlebih dahulu, tetapi Penggugat tidak mau mendengar kata-kata Tergugat dan Penggugat tetap mengambil kuliah S3;

- Bahwa menurut Tergugat apabila Penggugat kuliah S3 anak-anak terlantar, tidak terurus dan tidak terawat, sehingga anak-anak ditiptkan dan diasuh oleh pengasuh dan Penggugat baru bisa mengurus anak pada malam hari saja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Puncak pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dan sejak itu Tergugat dan Penggugat berpisah rumah;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak, telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan selama tinggal bersama Penggugat anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak terawat dan tidak terurus;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anak-anak sedangkan untuk Penggugat, saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat ada memberikan biaya pendidikan untuk anak-anak melalui sekolah langsung dan Tergugat juga ada memberikan tas sekolah untuk anak atas permintaan anak yang diberikan Tergugat melalui sekolah;
- Bahwa saya mengetahuinya dari cerita Tergugat kepada saya karena Tergugat ada membelikan anak handphone sehingga anak bisa meminta kepada Tergugat apa yang dibutuhkan mereka secara langsung kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dosen di Unimed

Halaman 42 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



(Universitas Negeri Medan) namun Tergugat saat ini mengambil kuliah S3 di Jogja dan mendapatkan beasiswa untuk mengikuti kuliah S3 tersebut, dan gaji Tergugat selaku dosen setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Tergugat ada mengajar atau sebagai dosen di Universitas Terbuka di Medan, namun saya tidak mengetahui jumlah gajinya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen di USU (Universitas Sumatera Utara) dan Penggugat juga saat ini sedang kuliah S3 di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II** di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi abang kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: ANAK I umur 6 tahun dan ANAK II umur 4 tahun, keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat rumah Kontrakan di, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan damai, namun sejak tiga tahun setelah menikah Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang dengan belanja yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat tidak mau

Halaman 43 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



diajak Tergugat pindah ke Tembung dengan alasan jauh;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang menjadi penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dengan Penggugat bertengkar saat saksi datang ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang tinggal di rumah abang kandung Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, penggugat pernah datang ke rumah kediaman bersama untuk mengambil barang-barang penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak, telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap memberi nafkah anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa belanja yang diberikan Tergugat untuk anak-anaknya kadang satu juta kadang lebih dari satu juta, dengan cara ditransfer atau langsung saksi yang memberikannya;
- Tergugat pernah menitipkan uang kepada saksi untuk dibelikan keperluan sekolah nada dan disaat itu Penggugat juga ikut membeli keperluan anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terakhir Tergugat memberikan belanja anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Puncak pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dan sejak itu Tergugat dan

Halaman 44 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berpisah rumah;

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Medan, namun sekarang Tergugat sedang kuliah S3 di Jogja dan mendapatkan beasiswa untuk mengikuti kuliah S3 tersebut, sedang gaji Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat mendapat beasiswa untuk kuliah S3 tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara sebagai Dosen dan Penggugat juga saat ini sedang kuliah S3 di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengantar keperluan anak-anak Tergugat dan Penggugat, saksi telah membuat janji dengan Penggugat, namun ketika saksi datang ternyata Penggugat tidak ada di rumah dan anak-anak ditinggalkan hanya berdua saja;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, pernah pihak sekolah melapor kepada Tergugat, bahwa Penggugat memukul nada, lalu Tergugat pulang dari Jogja untuk melihat anak-anaknya dan membawa kedua anak tersebut pulang ke kampung orang tua Tergugat selama empat hari dan kemudian Kedua anak tersebut dikembalikan lagi pada penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang

Halaman 45 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, alasan tersebut diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 R.Bg, jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan atas lpanggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, terhadap kuasa Penggugat yang bernama Syahrizal Hadi Harahap SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 60/PAN.PA.W2-A10.HK2.6/1/2024 tanggal 18 Januari 2024, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, sehingga Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan Penggugat dalam persidangan;

Halaman 46 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Tergugat bernama Bonar Pasaribu, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 94/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, sehingga Kusa Hukum Tergugat dapat mewakili kepentingan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi oleh Mediator, namun tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, Ketua Majelis telah menjelaskan kepada para pihak tentang hak dan kewajiban para pihak dalam persidangan yang akan dilaksanakan secara elektronik, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah memberikan persetujuan

Halaman 47 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal untuk beracara secara e-litigasi pada tanggal 17 Januari 2024 dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya menyatakan ada persetujuan tertulis dari prinsipal tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa persidangan secara elektronik yang disepakati para pihak dalam perkara ini hanya menyangkut acara penyampaian gugatan, jawaban, replik dan duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan akhir, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 tahun 2022, sedangkan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dilaksanakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digugat oleh Penggugat telah menyerahkan surat yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan yang isinya menyatakan Pejabat tersebut telah mengetahui informasi tentang Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dengan Tergugat sering cekcok atau bertengkar sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap penghasilan Tergugat dan Tergugat berselingkuh dengan Asisten Dosen Tergugat, dan Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Mei 2020, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selain gugat cerai, gugatan Penggugat dikumulasikan dengan gugatan hak asuh (hadhanah) dua orang anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 18 Pebruari 2017, umur 7 tahun 2 bulan dan ANAK II lahir di tanggal 5 Pebruari 2020 umur 4 tahun 2 bulan, agar ditetapkan dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat;

Halaman 48 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat secara tertulis, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga meskipun penyebab yang didalilkan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat, Menurut Tergugat penyebab pertengkaran dikarenakan Penggugat tidak bersedia tinggal bersama dengan Tergugat di Kampung Kolam, Kecamatan Prcut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Tergugat pergi dan meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun dalam permasalahan perceraian meskipun telah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P. 9 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah secara agama Islam, pada tanggal 27 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti tersebut Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama ANAK telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 49 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 18 Februari 2017 Anak kandung Penggugat dengan Tergugat berumur 7 tahun 2 bulan dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa bukti P.3. (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Kidung Cita Cendekia telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK II, lahir tanggal 5 Februari 2020 Anak kandung Penggugat dengan Tergugat berumur 4 tahun 2 bulan dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dibenarkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata membuktikan Penggugat sebagai Kepala Keluarga, Tergugat dan anak-anaknya merupakan anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi surat Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Rektor Universitas Negeri Medan) Tentang pemberitahuan Penyampain Gugatan Cerai Penggugat, bukti tersebut berisikan Penggugat telah memberitahukan tentang gugatan cerai Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan mohon informasi tentang status kepegawaian Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Daftar pembayaran Gaji Induk FIB Unimed) bulan Januari 2024, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata membuktikan Tergugat menerima gaji setiap bulan sejumlah Rp4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Sertifikat Pendidik) atas nama Tergugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, namun tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan

Halaman 50 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Tergugat telah lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional pada Bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan) Tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Dosen di Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan dibenarkan oleh Tergugat, maka bukti tersebut dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka Hakim yang merupakan bukti yang sempurna, membuktikan Tergugat selaku Dosen menerima dan berhak mendapatkan tunjangan Profesi Dosen, namun dalam Surat Keputusan tersebut dicantumkan tunjangan Profesi bagi dosen terhitung mulai Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 diberikan satu kali gaji pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun Tergugat menyatakan dalam sidang, tunjangan profesi dosen tidak diterima lagi oleh Tergugat selama menempuh kuliah S3;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka) Tentang Tutor Pelaksana Tutorial Tatap Muka Secara Daring Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Masa Registrasi 2-21/22, yang membuktikan Tergugat sebagai tutor di Universitas Terbuka,

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 174 dan 175 R.Bg Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak kedua sekitar tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 51 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Keluarga) atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, bukti T.1 tersebut sama dengan bukti P.4 yang diajukan Penggugat dan telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Daftar pembayaran Gaji Induk FIB Unimed) bulan Januari 2024, bukti ini sama dengan bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa Fotokopi Surat Keterangan Tutor telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPdata membuktikan Tergugat menerima honorarium sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong PPh per kelas tutorial yang diampu persmester, di dalam sidang Tergugat menyatakan sekarang tidak lagi menerima honorarium tersebut karena Tergugat tidak melaksanakan tugas disebabkan sedang kuliah S3;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat yang bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 174 dan 175 R.Bg *Jo* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat dibawah sumpah menerangkan, rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tiga tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sejak tahun 2020 Tergugat dan Penggugat berpisah rumah, keluarga telah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1

Halaman 52 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga, Penggugat dan Tergugat yang didudukkan sebagai saksi. Dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah telah mempunyai 2 orang anak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali
3. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dan kurang 4 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat, sehat, ceria aman dan nyaman dan Penggugat ibu yang baik, sanggup mengasuh kedua anaknya dan tidak terdapat alasan yang menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anaknya;
7. Bahwa Tergugat sekarang sedang melanjutkan kuliah S3 di Jogja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan

Halaman 53 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Sedangkan Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan maksud Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa karena sakinah mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan;

Halaman 54 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتِثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Gugatan Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga meminta supaya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersamanya saat ini ditetapkan dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat. Gugatan tersebut

Halaman 55 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya juga menuntut agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam kuasa asuh (*hadhonah*) Tergugat. Dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Penggugat tidak merawat dengan baik kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan Penggugat sering pulang larut malam dikarenakan Penggugat lagi menjalani pendidikan S3 sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sering ditiptkan Penggugat kepada tetangga;
- b. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Tergugat dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, bahwasanya Penggugat sering bersikap kasar seperti mencubit dan menggigit telinga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- c. Penggugat tidak pernah memperhatikan buku-buku sekolah yang merupakan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat di sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tersebut dalam replik Penggugat memformulasikan tuntutan tersebut sebagai rekonvensi, padahal Tergugat dalam jawaban dan dupliknya hanya menuntut dalam jawaban pokok, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak asuh anak tersebut baik yang dituntut oleh Penggugat maupun yang dituntut oleh Tergugat dalam jawaban pertama sebagai gugatan kumulasi dari cerai gugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta, kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berada dalam asuhan Penggugat, terpelihara dengan baik, sehat dan aman serta Penggugat ibu yang sehat jasmani dan rohani tidak cacat moralnya. Dan tidak satupun yang dapat menggugurkan hak penggugat untuk mengasuh anak tersebut;

Halaman 56 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat tidak merawat kedua anak tersebut, Penggugat sering bersikap kasar, penggugat tidak pernah memperhatikan buku-buku sekolah yang merupakan kebutuhan anak, hal tersebut tidak dapat dijadikan dalil yang kuat untuk mengalihkan hak asuh anak dari Penggugat selaku ibu kepada Tergugat selaku ayah. Apabila Penggugat benar-benar telah melakukan kekerasan terhadap anak seharusnya dibuktikan dengan hasil visum dari ahli dan pejabat yang berwenang. Dan alasan Penggugat kuliah S3 tidak dapat dijadikan alasan bahwa Penggugat mengabaikan dan tidak mengurus kedua anaknya. Padahal Penggugat telah mengambil inang pengasuh kedua anak tersebut disaat Penggugat bekerja dan kuliah S3. Dan pada kenyataannya Tergugat juga sedang kuliah S3 di Jogja, bagaimana mungkin Tergugat dapat mengasuh kedua anaknya secara sempurna, padahal Tergugat pun beraktifitas di luar rumah, sama dengan keadaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua anak telah bercerai sebaiknya kedua orang tua masih dapat melakukan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan secara proposional secara bergantian dan tetap memberikan hak diperhatikan kedua orang tuanya, meskipun pengasuhan secara langsung, secara terus menerus tidak dapat diwujudkan, namun menjaga keadaan tetap kondusif dengan tidak adanya perselisihan dalam pemeliharaan anak membuat anak tenang dan nyaman meskipun kedua orang tuanya berpisah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan demi kemashlahatan, perkembangan psikologi dan pendidikan anak kedepan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak anak PBB Tahun 1989 (United Nation Convention on the Rights of the child) menyatakan semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak. yang telah diratifikasi pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka dengan tidak mengecilkan dan membedakan peran antara Tergugat selaku ayahnya dengan Penggugat selaku ibunya, Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

Halaman 57 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya jo. pasal 156 huruf (a dan f);

Menimbang, bahwa secara fitrah ibu dan ayah sama-sama tidak bisa berjauhan dengan anak mereka, karena peran dan fungsi ibu dan ayah sangat diperlukan untuk mendukung tumbuh kembangnya setiap anak berapapun usia mereka. Seorang ibu merupakan sosok yang terpenting dalam memengaruhi tumbuh kembang anak, kurangnya figur ibu dapat memiliki konsekwensi besar pada anak salah satunya bagaimana cara anak membentuk hubungan sosialnya dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Demikian juga seorang ibu yang dipisah dengan anaknya tentulah sangat berat, ibu bisa mengalami gangguan psikologis, terlebih seorang ibu berjauhan dengan anaknya yang belum mumayyiz apalagi karena terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “ setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjuk bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pada ayat (2) dijelaskan “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak : a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk prorses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan d. memperoleh hak anak lainnya.

Halaman 58 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Menimbang, bahwa menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bagi anak yang belum mumayyiz atau belum Mencapai umur 12 tahun, maka yang lebih berhak memegang hak *hadhanah* adalah ibunya (Penggugat). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 195 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته

Artinya: dan bila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak, maka istrilah yang lebih utama memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak-anak yang dimintakan hak pengasuhannya (*hadhanah*) oleh Penggugat adalah anak-anak yang belum mumayyiz dan bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat adalah perempuan baik, tidak mempunyai akhlak tercela, sayang kepada anak-anaknya dan sebagai ibu yang bertanggungjawab terhadap keempat anaknya dan tidak terdapat satupun yang menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 59 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tumbuh kembang anak dan memberi rasa kenyamanan serta perlindungan terhadap anak, dihubungkan dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak yang bernama 1. ANAK, lahir tanggal 18 Februari 2017, umur 7 tahun 2 bulan, 2. Kidung Cita Cendikia Binti Feriyansyah, lahir tanggal 05 Februari 2020, umur 4 tahun 2 bulan, berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut telah ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat, maka Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak-anak tersebut, dan berkumpul bersama keluarga besar Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat pada hari-hari yang disepakati, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian kamar agama.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan hak pengasuhan (hadhanah) dari Penggugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak-anaknya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah dua orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 18 Februari 2017, umur 7 tahun 2 bulan, 2. ANAK II, lahir tanggal 05 Februari 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam jawaban Tergugat menyatakan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain terkait hak pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah kedu anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 60 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembangnya anak dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak, maka seorang ayah harus bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa seorang ayah tidaklah dapat dibebaskan dari tanggungjawabnya untuk memberi nafkah anaknya, meskipun anak tersebut tidak di bawah asuhannya. Dengan mempertimbangkan besaran penghasilan Tergugat setiap bulan disatu sisi dan kebutuhan anak disisi lain, maka pantas dan patut Majelis Hakim menetapkan Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri sekurang-kurangnya umur 21 tahun dan setiap bulan diserahkan kepada Penggugat, selanjutnya digunakan untuk kepentingan kedua anak;

Menimbang, bahwa semakin bertambah usia anak maka semakin besar kebutuhannya, oleh karenanya pembebanan biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk dalam nafkah anak yang ditetapkan sangatlah tepat. Apabila ditetapkan pada saat ini sedangkan kebutuhan pendidikan anak terus meningkat, nantinya tidak akan seimbang pembebanan dengan kebutuhan anak, maka tidak sangat adil bagi anak. Dan pembebanan kebutuhan kesehatan apabila ditetapkan saat ini sedangkan anak belum membutuhkan akan sangat membebani Tergugat. Untuk terjaminnya kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak pada saat dibutuhkan, maka Tergugat berkewajiban untuk menanggung biaya-biaya tersebut sesuai dengan besaran yang diperlukan sampai anak mandiri;

Halaman 61 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan anak bernama:
 - 3.1. ANAK, lahir tanggal 18 Pebruari 2017;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 5 Februari 2020, dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah kedua anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 18 Pebruari 2017 dan ANAK II, lahir tanggal 5 Februari 2020, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun dari nafkah yang telah ditetapkan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar angka 4 diatas dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulan;
6. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah anak sebagian;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan

Halaman 62 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **secara elektronik** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Shafrida, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH

Perincian Biaya:

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		14.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	134.000,00	
	(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)				

Halaman 63 dari 64 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

